

PANCASILA DAN ISLAM DALAM RESOLUSI KONFLIK INTERNASIONAL

Rilliandi Arindra Putawa¹, Mohamad Nur Wahyudi²

Magister Aqidah dan Filsafat Islam, UIN Sunan Kaljaga, Yogyakarta

E-mail: rilliandi@gmail.com, wahyudimuhamadnur@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan studi kualitatif yang dilatarbelakangi banyaknya konflik internasional yang terjadi beberapa dekade terakhir dan adanya perbedaan sikap bangsa Indonesia dalam menyikapi konflik-konflik tersebut. Kemanusiaan konon menjadi alasan utama bagi Indonesia dalam menyampaikan keberpihakan di tengah konflik-konflik tersebut yang salah satunya adalah konflik Palestina dan Israel. Di sisi lain, masih banyak umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia bersikap pesimis akan adanya jalur damai dalam penyelesaian konflik di tanah Palestina. Dengan mengguakan studi komparatif, penelitian ini kemudian mencoba menyoroti bagaimana sejatinya nilai-nilai Islam dan juga nilai-nilai Pancasila dalam melihat suatu konflik antar bangsa dan bagaimana pula kedua sudut pandang tersebut menyelesaikan konflik yang melibatkan dua bangsa dengan ideologi yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila memungkinkan adanya lebih banyak pihak yang terlibat pada resolusi konflik, melalui mekanisme musyawarah. Di sisi lain, dengan latar belakang historisnya seakan memiliki kekuatan untuk berbicara banyak dalam penyelesaian konflik yang berujung pada kemerdekaan salah satu bangsa.

Kata Kunci: Pancasila, Islam, Perdamaian, Resolusi Konflik

ABSTRACT

This research is a qualitative study that is based on the many international conflicts that have occurred in the last few decades and the differences in the attitudes of the Indonesian people in responding to these conflicts. Humanity is said to be the main reason for Indonesia to convey its side in the midst of these conflicts, one of which is the Palestine and Israel conflict. On the other hand, many Muslims who are the majority of the Indonesian population are still pessimistic about the existence of a peaceful path to resolving the conflict in Palestine. By using a comparative study, this study then tries to highlight how the true values of Islam and also the values of Pancasila are in viewing a conflict between nations and how the two perspectives resolve conflicts involving two nations with different ideologies. The results of the study show that Pancasila allows for more parties to be involved in resolving the conflict, through a deliberation mechanism. On the other hand, with its historical background, it seems to have the power to speak volumes in resolving conflicts that end in the safety of one of the nations.

Keywords: Pancasila, Islam, Peace, Conflict Resolution

PENDAHULUAN

Dalam satu dekade terakhir, dunia dipanaskan dengan beberapa konflik yang terjadi di berbagai wilayah. Tidak jarang di antaranya menelan banyak korban dari masyarakat sipil, sehingga memperoleh berbagai respon dari seluruh dunia. Konflik Palestina dan Israel menjadi salah satu konflik yang memakan waktu yang sangat lama, hingga berpuluh-puluh tahun lamanya (Badjodah et al., 2021). Konflik ini menarik perhatian dari berbagai negara mayoritas Islam, termasuk Indonesia yang gencar melakukan kecaman terhadap pihak Israel yang dianggap telah melakukan genosida dan penjajahan atas tanah

Palestina (F. A. Z. Azra et al., 2024). Pemerintah Indonesia sendiri selalu mengatasnamakan kemanusiaan sebagai landasan keberpihakkannya terhadap Palestina dan bukan semata-mata dikarenakan statusnya sebagai negara mayoritas Islam (Nugraha & Maura, 2023). Hal ini wajar saja mengingat secara historis, Indonesia memiliki beban moral sebagai salah satu bagian dari Gerakan Non-Blok dengan menganut politik bebas aktif (Sadewa & Hakiki, 2023).

Pada kenyataan keberpihakan bukanlah sesuatu hal yang salah dalam politik luarnegeri Indonesia. Indonesia memang tidak jarang secara terang-terangan

mendukung salah satu pihak dalam beberapa konflik internasional. Tidak jarang keberpihakan tersebut ditujukan untuk kepentingan keamanan nasional (Syahdami & Rofii, 2021). Indonesia cenderung lebih berani dalam menunjukkan keberpihakan pada Palestina yang salah satunya ditunjukkan penolakan beberapa tokoh politik atas kehadiran Israel pada kontestasi Piala Dunia U-20 di Indonesia yang berujung pada pembatalan penyelenggaraan kompetisi (Maulana et al., 2023). Sikap yang berbeda ditunjukkan bagaimana Indonesia cenderung lebih pasif dalam menyikapi konflik Rusia-Ukraina (Saryono et al., 2022) atau ketika menyikapi gesekan-gesekan yang berkaitan dengan *One China Policy* (Maulana* et al., 2016).

Kemanusiaan menjadi alasan utama mengapa pada akhirnya lebih berani menentang serangan yang dilakukan pihak Israel, ketimbang apa yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina yang dianggap tidak menyentuh masyarakat sipil (Saryono et al., 2022). Kalau saja keberpihakan dilandaskan pada kondisi Indonesia yang merupakan negara yang merupakan mayoritas Islam tentu sikap yang berbeda dapat diberikan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia mengingat jumlah komunitas muslim di Ukraina yang cukup banyak (Brylov, 2018). Islam dan kegiatan bernegara di Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dan memiliki hubungan yang cenderung unik termasuk dalam konteks politik luar negeri. Respon tokoh masyarakat dan pejabat publik di Indonesia cenderung lebih beragam ketika merespon komunitas muslim Rohingya jika dibandingkan konflik di Palestina (F. A. Z. Azra et al., 2024).

Adanya keyakinan di kalangan umat Islam akhir dari konflik Palestina dan Israel sebagai pertanda akhir zaman membuat adanya sikap pesimis akan adanya resolusi konflik yang dapat diusahakan oleh pihak luar. Jika merujuk pada tafsir Quran al-Sha'rāwī sendiri juga dapat menjadi justifikasi bahwa tindakan Israel kepada

Palestina adalah kolonialisme. (Syahputra, 2021) yang juga secara langsung ditentang oleh konstitusi negara Indonesia. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan adanya korelasi antara ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia dengan bagaimana sikap Islam terhadap konflik Palestina. Di sisi lain, tidak adanya penyebutan secara langsung konflik-konflik lain pada al-Quran juga tidak dapat menjadi justifikasi Indonesia untuk tidak menganggapnya sebagai tindakan yang merenggut kemerdekaan bangsa. Baik nilai-nilai keislaman dan ideologi bangsa (Pancasila), keduanya sejatinya memiliki urgensi untuk memberikan kemerdekaan kepada seluruh bangsa tanpa memandang latar belakang apapun, termasuk agama itu sendiri. Perbedaan sikap pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam menyikapi berbagai konflik internasional menimbulkan pertanyaan bagaimana sejatinya metode yang tepat dalam menyelesaikan konflik antar bangsa baik dalam studi Islam maupun dalam perspektif Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Penelitian ini merupakan keberlanjutan dari beberapa penelitian sebelumnya yang telah mencoba menggunakan sudut pandang Pancasila sebagai jalan untuk mewujudkan perdamaian pada konflik Israel dan Palestina (Juntami, 2023). Penelitian ini juga melanjutkan penelitian sebelumnya yang melihat konflik Israel dan Palestina dari perspektif agama, baik Islam maupun Yahudi (Li, 2019). Penelitian ini mencoba memperkaya sudut pandang dengan mengkomparasikan sudut pandang ideologi bangsa Indonesia dengan sudut pandang Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia dalam menyikapi konflik internasional dan bagaimana kemudian kedua sudut pandang tersebut memengaruhi bagaimana sikap pemerintah Indonesia dalam menyikapi berbagai konflik internasional yang salah satunya adalah konflik Israel dan Palestina.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini secara garis besar bertujuan untuk mengungkap sejarah panjang konflik yang terjadi diantara dua Negara yaitu Palestina maupun Israel. Hanya saja dalam hal ini posisi penulis bukan memihak disalah satu Negara melainkan berada ditengah untuk menjembatani atau menemukan solusi atas konflik yang terjadi secara berkepanjangan itu. Penelitian ini secara lebih lanjut berupaya mengantisipasi klaim-klaim yang beredar mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina apakah memang merupakan bentuk penjajahan, dikarenakan wilayah tersebut merupakan wilayah yang sah sekaligus otonomi dari Negara Palestina. Selain itu dalam penelitian ini juga akan membongkar faktor yang menjadikan Israel menjajah negara Palestina untuk kemudian mencari sebuah solusi maupun alternatif agar kedua Negara tersebut tidak secara terus-menerus berkonflik hingga menimbulkan distruksi secara berkelanjutan.

Adapun untuk menggali akar permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode kajian kepustakaan atau yang sering disebut sebagai studi pustaka. Secara garis besar metode ini merujuk kepada kajian yang mencoba menelusuri berbagai tema seputar kajian yang hendak diteliti dan data-data tersebut bisa berupa jurnal, buku, maupun tulisan lain yang membahas terkait tema yang hendak diteliti. Setelah data yang berkaitan dengan tema yang hendak diteliti sudah terkumpul, tahapan selanjutnya data tersebut di analisis secara kritis dengan tujuan agar diperoleh suatu pengetahuan yang benar dan sesuai dengan tema kajian.

Langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dalam hal ini ialah pertama melakukan analisis secara historis. Langkah ini dilakukan dengan cara melacak akar sejarah permulaan tiga agama besar yaitu Paletine, Kristen dan Islam yang berada di Palestina, mulai dari kedatangan orang-orang Israel ke Palestina beserta tujuan mereka ke Paletisne, hingga

perseteruan mereka dengan para penduduk Palestina yang kemudian menyebabkan konflik dan perang sampai menyebabkan kerusakan di Negara Palestina.. Kedua disamping itu penulis juga melakukan analisis deskriptif terkait faktor-faktor yang menjadikan Israel membombardir Negara Palestina sedemikian rupa, hal ini bertujuan untuk mengetahui maksud dan tujuan dari orang Israel itu sendiri. Apakah faktor awal munculnya konflik tersebut tidak dapat diselesaikan melalui jalur perundingan kedua belah pihak sehingga tidak sampai menimbulkan dampak yang signifikan dan tidak sampai merugikan kedua belah pihak.

Tahap yang dilakukan setelah melakukan pelacakan secara historis dan mengetahui akar permasalahan yang antara orang-orang Israel dan Palestina, adalah mencari penyelesaian konflik yang terjadi atau paling tidak dapat menjembatani konflik tersebut agar terselesaikan dan kembali pada kehidupan yang rukun. Dalam hal ini peneliti melakukan studi komperatif yaitu menggunakan corak berfikir ideologi pancasila dan paradigma berfikir Islam, dimana menurut peneliti kedua sudut pandang tersebut mampu menjembatani konflik yang tengah melanda Palestina saat ini. Ideologi pancasila tentu hal ini akan memberikan dampak signifikan terutama dalam pancasila memuat atau mencerminkan nilai-nilai persamaan hak, persatuan, gotong-royong dan saling menghormati antara manusia yang satu dengan yang lainnya, begitu pula dengan nilai-nilai ke-Islaman yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti tidak merendahkan orang lain, tidak menghakimi atau tidak mengambil hak orang lain yang bukan miliknya dan lain sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Multitafsir Makna Penjajahan

Ketika membahas tentang penjajahan, maka hal yang paling tepat adalah dimulai dengan mencari tahu bagaimana sebuah negara menentukan atau mengklaim sebuah wilayah. Setidaknya ada tujuh kategori

ketika sebuah negara menentukan bahwa wilayah tersebut adalah bagian dari kekuasaannya. Kategori pertama sekaligus yang memiliki basis hukum paling kuat adalah kontrol efektif atau *effective control*, di mana klaim hukum utama atas suatu wilayah klaim administratif tanah dan populasi penduduk yang tidak dipersengketakan, sehingga tidak boleh ada suatu klaim atas suatu wilayah yang tidak diabaikan oleh pemilikinya. Kategori kedua yang tidak kalah penting adalah klaim historis yang memiliki basis emosional paling kuat. Semua klaim historis berdasarkan prioritas atau durasi. Prioritas diartikan sebagai siapa yang pertama kali berada di sana untuk pertama kali. Hanya saja perlu juga dipahami bahwa prioritas juga dibatasi batasan cultural dan temporal yang ketat, sehingga klaim historis juga sangat diperkuat dengan adanya durasi dari keberadaan suatu negara pada wilayah tersebut (Burghardt, 1973).

Basis hukum terkuat dan basis yang paling emosional tersebut kemudian diikuti oleh lima kategori lainnya yang tidak kalah penting, dimulai dari kategori kultural yang berkaitan dengan sifat nasionalisme, di mana hal ini muncul dari perasaan saling memiliki yang muncul dari sekelompok masyarakat. Ada pula kategori integrasi teritorial yang termasuk di antaranya adalah semua klaim yang berdasarkan lokasi relatif pada suatu area. Klaim ekonomi juga merupakan kategori yang tidak dapat diabaikan dikarenakan klaim ini seringkali menjadi penentu suatu wilayah akan diberikan kemerdekaan atau tidak. Ada juga klaim yang terdapat segelintir elit yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengendalikan suatu wilayah. Terakhir sekaligus yang tidak kalah penting adalah klaim ideologis. Hal yang cukup menarik perhatian adalah antikolonialisme juga merupakan bagian dari ideologi yang menjadi sangat populer hingga saat ini. Semua klaim yang telah disebutkan di atas dapat saling berlawanan satu sama lain. Sebagai contoh, suatu negara bisa saja mengklaim memiliki suatu wilayah, tanpa

perlu memiliki durasi sejarah yang panjang atas wilayah tersebut (Burghardt, 1973).

Jika merujuk kepada klaim-klaim maupun definisi diatas maka siapa saja atau negara mana saja dapat melakukan penjajahan dengan dalih mereka juga berhak atas negara tersebut. Maka untuk itu dalam beberapa literature keislaman banyak merujuk penguasaan wilayah negara atas negara lain atau pendudukan negara atas negara lain, namun pendudukan ini tentunya didasarkan pada beberapa alasan tidak semata-mata merebut negara orang lain yang kemudian dijadikan negaranya dan untuk dijadikan tempat mukim rakyatnya. Dalam sejarah panjang penyebaran agama Islam sendiri, Nabi Muhamad sebagai seorang pemimpin umat tidak jarang menggunakan perang sebagai salah satu jalan untuk menyebarkan agama Islam, lalu apakah tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhamad ini termasuk dapat dikategorisasikan sebagai penjajahan dikarenakan merebut wilayah negara yang sah yang dipimpin oleh seorang Kepala Negara. Pertanyaan ini bermula pada adanya perbedaan pandangan para fuqaha' terutama mengenai konsepsi dasar hubungan antara kaum muslim dengan non-muslim dalam persepektif Islam yakni atas dasar damai dalam arti bahwa peperangan bersifat insidental. Beberapa Ulama' berpegang pada pandangan bahwa memerangi orang kafir hanya bersifat pembelaan diri disebabkan mereka memerangi serta mengusik umat Islam dan inilah yang disebut dengan jihad al-daf (jihad defensif). Sementara ulama lainnya menganggap antara muslim dan non-muslim atas dasar perang, tentunya hal ini didasarkan kepada kekufuran orang-orang non-muslim tersebut dan inilah yang disebut sebagai jihad at-thalab (jihad ofensif) (Nadirsyah Hosen, 2019).

Salah satu contoh kasus dari jihad ofensif sendiri adalah peristiwa penaklukan Konstantinopel. Sangat jarang sekali atau bahkan tidak ada literatur Islam yang mengatakan penaklukan tersebut adalah bentuk penjajahan, sekalipun tindakan

tersebut merupakan pendudukan atas wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh bangsa lain. Dalam perspektif Islam sendiri penaklukan diartikan sebagai pembebasan atau *futuh* yang merupakan bagian dari syariat jihad ofensif, yang dilakukan ketika kaum muslimin mencoba menyampaikan kebenaran, namun para pemimpin mereka mencoba menghalangi. Jihad sendiri selalu diawali dengan menawarkan penguasa kaum kafir untuk memeluk Islam. Jika pemimpin tersebut menolak, maka ditawarkan untuk masuk ke dalam daulah Islam dengan membayar *jizyah* dan para pemimpin tersebut tetap dapat memeluk agama mereka. Jika kedua opsi tersebut ditolak barulah peperangan dilakukan (Paizin, 2020).

Dalam tradisi Islam sendiri terdapat beberapa rambu-rambu atau batasan yang tidak boleh dilakukan saat melakukan peperangan, hal ini berdasarkan konsensus (ijma') para ulama bahwa dalam peperangan tidak dibenarkan untuk membunuh wanita, pendeta (pemuka agama non-muslim), dan terutama anak-anak yang belum dewasa. Selain itu banyak ayat al-Qur'an yang menyinggung soal peperangan dimana perang sebenarnya hanyalah bersifat muqayyad yaitu dibatasi dan dikaitkan dengan suatu sebab, seperti membela diri atau pembelaan terhadap penganiayaan, maka apabila antara muslim maupun non-muslim untuk mengajak damai, sebaiknya damai adalah jalan terbaik. Hal ini tentunya didasarkan pada asumsi bahwa al-Qur'an sendiri menganjurkan kaum muslim agar mengadakan hubungan baik dengan orang-orang kafir yang tidak memerangi dan mengusik kita (Khaliq, 2005).

Pertanyaan yang kemudian dapat diajukan adalah bagaimana dengan gerakan-gerakan separatis yang dilakukan oleh segelintir orang atau organisasi Islam seperti gerakan yang diketuai oleh Abu Bakar al-Baqdadi yang pada saat ini gencar melakukan gerakan terorisme seperti membunuh orang-orang kafir yang secara politis maupun secara teritorial tidak

mengganggu kedamaian umat Islam. Tentunya gerakan-gerakan semacam itu merupakan gerakan yang berada diluar ajaran Islam meskipun mereka beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh mereka merupakan salah satu bentuk jihad yang berakar atau berangkat dari tradisi ajaran Islam (A. Azra, 2016).

Indonesia sendiri hingga saat ini masih dihadapkan dengan gerakan-gerakan separatis terutama yang berada di wilayah Papua yang diinisiasi oleh Organisasi Papua Merdeka. Organisasi Papua Merdeka muncul dengan visi untuk meningkatkan kesadaran dan menghimpun dukungan masyarakat dunia akan usaha kemerdekaan. Kemunculan organisasi ini sendiri dikarenakan adanya anggapan bahwa masih kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat Papua. Mereka juga berasumsi bahwa tidak ada ikatan historis antara Papua dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan penyatuan Papua dengan NKRI hanya pemindahan kepemilikan antara pemerintah kolonial Belanda dengan Republik Indonesia (Mardiani et al., 2021). Di sisi lain, konstitusi Indonesia jelas menolak adanya penjajahan dan begitu giat dalam mendukung adanya kemerdekaan di tanah Palestina. Jika asumsi yang digaungkan oleh Organisasi Papua Merdeka tersebut mengandung kebenaran maka perlu dipertanyakan kembali apa makna kemerdekaan yang dimaksudkan pada konstitusi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila.

Perdamaian dan Kemerdekaan

Perdamaian memiliki makna yang tidak kalah kompleks jika dibandingkan dengan penjajahan. Konsep ini menjadi terlihat sederhana dan mudah dipahami, namun sangat sulit didefinisikan. Di sisi lain, perdamaian tidak boleh pula dianggap sebagai sesuatu yang abstrak atau dianggap sebagai sesuatu yang tanpa tujuan. Padahal perdamaian juga bukanlah semata-mata sebagai kondisi tanpa adanya perang di

seluruh dunia. Perdamaian merupakan sarana transformasi etika pribadi dan kolektif, serta aspirasi untuk membersihkan dunia dari kehancuran yang dilakukan manusia. Sarana dan tujuan ini berada dalam evolusi yang terus menerus, dialektis, dan tidak jarang pula mundur selama periode konflik keras yang akut dan terkadang maju tanpa kekerasan untuk mewujudkan keadilan politik dan sosial (Webel, 2018).

Salah satu konsep yang seringkali dikaitkan dengan perdamaian adalah kemerdekaan. Kemerdekaan suatu negara seringkali menjadi tujuan akhir dari sebuah resolusi konflik antar bangsa. Kemerdekaan sendiri didefinisikan sebagai sebuah hak yang dimiliki oleh suatu negara untuk mengatur segala urusan baik urusan-urusan internal maupun urusan-urusan eksternal tanpa ada intervensi dari negara lain sepanjang ia menghormati hak-hak masing-masing anggota negara yang berdaulat (Brown, 1915). Jika merujuk pada pernyataan tersebut maka keberadaan negara atau setidaknya bangsa haruslah terlebih dahulu ada, barulah kemerdekaan dapat dimiliki. Jika merujuk pada definisi tersebut dapat diketahui pula bahwa kemerdekaan tidak selalu menjadi jalan untuk menyelesaikan konflik internal negara jika terjadi adanya gerakan separatisme. Indonesia sendiri mencoba menghindari munculnya gerakan separatisme dengan pemberian otonomi daerah. Otonomi daerah sendiri merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus ekonomi rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak tersebut meliputi hak untuk mengelola kekayaan alam dan ekonomi rumah tangganya sendiri (Safitri, 2016).

Otonomi daerah sendiri sejatinya telah diberikan kepada seluruh provinsi di Indonesia. Pada kasus khusus, beberapa daerah bahkan diberikan otonomi khusus guna menghindari terjadinya konflik, seperti yang terjadi di Papua. Ada delapan substansi dari otonomi khusus yang

diberikan kepada masyarakat di Papua namun yang perlu disoroti adalah bahwa otonomi khusus merupakan bentuk dari desentralisasi politik asimetris guna mengengahi konflik yang melanda Papua, di mana masyarakat tetap dapat melaksanakan haknya untuk menentukan nasib sendiri dengan memanfaatkan ruang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan yang telah diciptakan nekayu otonomi khusus tanpa harus menjadi ancaman bagi negara yang berdaulat. Di sisi lain, pemerintah juga tidak perlu khawatir jika pelaksanaan otonomi khusus akan mengarah kepada disintegrasi (Mutaqin, 2014). Hal ini juga sekaligus menunjukkan bahwa penyelesaian konflik internal tidak serta merta berujung pada kemerdekaan atau pemisahan suatu wilayah dari negara yang telah lebih dulu berdaulat. Ada upaya-upaya yang masih diusahakan oleh kedua belah pihak yang setidaknya berjalan hingga saat penelitian ini dilakukan.

Jika pada kasus Papua, Indonesia masih mengusahakan keutuhan NKRI dengan Papua termasuk menjadi bagian penting di dalamnya, maka pada kasus yang berbeda, pemerintah Indonesia memberikan sikap berbeda dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat Timor Lesta (dahulu Timor Timur) untuk menentukan nasibnya sendiri yang berujung pada kemerdekaan dan penolakan atas otonomi khusus. Kebijakan tersebut sejatinya dipengaruhi berbagai faktor. Selain pengaruh dari tekanan internasional, juga terdapat pengaruh faktor norma internasional yang sedang berkembang pada saat itu, yakni norma Hak Asasi Manusia (HAM). Presiden BJ Habibie memberikan kesempatan referendum atas dasar penerapan norma anti-penjajahan dan penghormatan HAM (Kusuma, 2017). Keputusan presiden pada masa itu sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia akan amanat UUD 1945, yakni anti terhadap penjajahan dalam bentuk apapun.

Pemerintah di belahan dunia manapun jelas tidak bisa menerima begitu saja

keinginan sekelompok orang atau suatu daerah untuk merdeka dan memisahkan diri. Dari sekian banyak gerakan separatisme atau konflik kedaerahan yang terjadi di Indonesia, hanya Timor Leste yang berujung pada kemerdekaan. Hal ini kenyataannya juga terjadi di belahan dunia lain, sudah menjadi rahasia umum jika warga Catalonia sejak dahulu menginginkan adanya kemerdekaan dari Kerajaan Spanyol. Sejatinya jika merujuk pada tujuh kategori penentuan wilayah suatu negara, Catalonia sudah memenuhi syarat untuk terlepas dari pemerintahan Spanyol. Catalonia memiliki bahasa, budaya, kesenian, sastra dan hasil peradaban lain yang berbeda dengan mayoritas masyarakat Spanyol, namun hingga saat ini keinginan tersebut pada akhirnya belum dapat terwujud, meskipun usaha melakukan referendum sudah beberapa kali dilakukan (Dermawan et al., 2023). Faktor ekonomi jelas menjadi faktor utama mengapa kemerdekaan tidak diberikan kepada pihak Catalan sebagaimana claim ekonomi menjadi salah satu indikator penentuan wilayah suatu negara. Asumsi-asumsi yang sama bisa saja muncul pada beberapa kasus separatisme di Indonesia, mengingat beberapa wilayah yang pernah menginginkan kemerdekaan juga memiliki potensi ekonomi yang dapat menunjang keberlangsungan negara.

Sejatinya negara tetangga, Malaysia juga memiliki isu yang tidak jauh berbeda. Hanya saja hal ini belum berujung kepada konflik senjata. Gerakan-gerakan ini muncul sebagai sentimen anti-federal di wilayah Sabah dan Sarawak. Sebagaimana yang terjadi di Indonesia, kegagalan dalam pelaksanaan otonomi menjadi penyebab utama munculnya sentimen ini (Mohammad Azziyadi Ismail & Mohammad Agus Yusoff, 2022). Otonomi yang seharusnya menjadi jalan keluar alternatif untuk mewujudkan perdamaian nyatanya tidak selalu berjalan mulus. Subjektivitas jelas akan muncul di kalangan masyarakat ketika menilai keluaran dari kebijakan otonomi yang diberikan kepada

daerah. Belum lagi potensi meraknya kasus korupsi yang justru menimpa oknum-oknum kepala daerah setempat yang juga dapat membuat kesalahpahaman masyarakat akan kinerja pemerintah pusat (Bao et al., 2024). Hal ini yang kemudian dapat memicu keinginan untuk berpisah dari negara berdaulat dan respon menolak adanya kemerdekaan juga dapat dimaklumi selagi tidak ada pelanggaran HAM yang terjadi di proses penolakan tersebut.

Resolusi Konflik antar Bangsa dalam Perspektif Islam

Peradaban manusia selalu diliputi dengan kompetisi atau persaingan, konflik dan perdamaian, namun yang perlu disadari disini adalah bahwa setiap manusia terkadang memang memiliki kepentingan tersendiri dengan individu lainnya, ketidaksadaran terhadap kepentingan inilah yang justru menimbulkan konflik tersendiri bagi tiap individu. Munculnya konflik yang paling sering terjadi ialah perselisihan atau perbedaan pemahaman, kepentingan, sikap serta tindakan. Selain itu, konflik juga sering muncul dalam beberapa aspek, mulai dari aspek keluarga, masyarakat, negara, dan dalam dunia teknologi pun sering dijumpai konflik-konflik antar individu. Konflik dalam keluarga biasanya sering muncul disebabkan karena rasa keadilan dalam keluarga kurang ditegakkan. Adapun dalam aspek masyarakat, konflik sering terjadi lebih disebabkan karna perbedaan etnis (*social culture*), atau persaingan kelas sosial. Dalam skala nasional, konflik dapat dijumpai lebih kepada benturan kepentingan politik antar kelompok penguasa. Konflik dalam skala nasional ini dapat saja diantisipasi dengan mudah, misalnya dalam keluarga dapat diantisipasi dengan cara musyawarah antar keluarga atau konflik yang terjadi antara para penguasa yang bisa saja dapat diselesaikan di pengadilan (Wicaksono, 2015).

Jika pada skala nasional bisa diselesaikan di pengadilan yang memiliki paradigma dan landasan hukum yang sama, lantas bagaimana dengan konflik yang

terjadi pada skala Internasional yang justru dampaknya lebih signifikan, dan merugikan banyak komponen dalam salah satu negara tersebut. Dalam peta sejarah perkembangan Islam mulai dari munculnya hingga saat ini, tidak bisa dipungkiri bahwa konflik antar pemeluk agama hingga konflik pada ranah perebutan kekuasaan sangat rentan terjadi. Akar permasalahan dari konflik ini pun bermacam-macam, mulai pada tingkat kepentingan per-individu sampai kepada tingkat kepentingan secara menyeluruh, biasanya yang lazim terjadi ialah perebutan wilayah maupun yang sering terjadi dikarenakan kepentingan politis ingin menggulingkan suatu rezim penguasa yang tengah memegang kepemimpinan saat itu. Berbicara soal faktor yang melatar belakangnya pun juga bermacam-macam dan yang sering terjadi ialah perebutan wilayah dengan dalih negara tersebut memiliki suatu keuntungan tersendiri. Seiring dengan perkembangan zaman konflik ini juga sering terjadi dalam lingkup nasional bahkan internasional seperti konflik perebutan wilayah yang sekarang terjadi antara Israel dan Palestine. Selain itu konflik ini juga rentan terjadi pada kelompok sosial dikarenakan perbedaan etnis, hingga konflik antar umat beragama (Sjadzali, 1990).

Dalam sejarah Islam sendiri terdapat konflik internal yang sering terjadi misalnya kasus perseteruan antara Khobil dan Habil pada saat itu yang dampaknya sangat signifikan bagi perkembangan pola pikir umat Islam saat itu. Pada dasarnya berbicara soal konflik, erat kaitannya dengan politik perkembangan penyebaran agama Islam mulai dari Nabi Muhamad hingga para Khulafa' ar-Rasyidin, di mana pada awalnya Islam disebarkan secara sembunyi-sembunyi, yang kemudian seiring waktu mulai dilakukan secara terang-terangan. Hal ini kemudian berubah tepat setelah Rasulullah wafat dan para sahabat mulai menyebarkan agama Islam secara terbuka dan tidak jarang hal ini memicu sebuah konflik dan pertentangan

dari berbagai golongan bahkan sampai ke negara lainnya yang kemudian menimbulkan sebuah peperangan (Taymiyyah, 1992).

Banyak dari literatur Islam baik yang bersumber dalam al-Qur'an maupun Hadis yang menyebutkan bahwa manusia merupakan kehidupan yang penuh konflik, hal ini sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi "Di mana tatkala Allah akan menciptakan kholifah-Nya di muka bumi, para malaikat mengajukan keberatan, karena menurut prediksinya, manusia itu hanya akan membudayakan kerusakan, kejahatan dan pertumpahan darah saja di muka bumi". Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa secara garis besar watak dasar manusia baik secara sadar maupun tidak sadar memiliki kecenderungan merusak dan berkonflik antara manusia satu dengan yang lainnya.

Sejatinya agama Islam yang secara doktrin menekankan serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam hal ini untuk menjembatani konflik yang tengah terjadi pada saat ini, dalam ajaran Islam seringkali menekankan pada norma-norma seperti tabayyun atau mengklarifikasi. Hal ini tentu juga pernah terjadi pada saat masa kepemimpinan Rasulullah. Tabayyun ini layaknya seperti musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan serta untuk menyelesaikan masalah dengan baik-baik. Selain tabayyun ada pula tahkim atau mediasi; islah atau berdamai; dan ihsan yaitu berbuat baik. Dengan demikian untuk mengatasi konflik tersebut Islam lebih mengedepankan sikap-sikap permusyawaratan daripada menekankan kepada sebuah perang yang akibatnya sangat fatal tentunya (Engineer, 2004).

Ada beberapa konsep yang harus dipahami ketika menyelesaikan konflik dengan menggunakan sudut pandang Islam. Pertama adalah mediasi, di mana mediasi (*Tahkim*) sendiri sejatinya bukan konsep yang berawal dari peradaban Islam, melainkan berasal dari akar bahasa yunani

yang bermakna *mediare* yang berarti berada ditengah-tengah. Adapun secara menurut terminologi mediasi memiliki arti suatu proses menyelesaikan masalah antara pihak yang bersengketa dengan kesepakatan bersama melalui pihak penengah atau pihak ketiga yang bersifat tidak ada intervensi (*netral*) dan impartial (*tidak memihak*) dalam melakukan dialog antara pihak yang bersengketa dengan adil, transparan sehingga keduanya dapat berdamai kembali (Anwar, 2022).

Alternatif lain yang juga dapat dilakukan adalah melalui *Islah* atau berdamai, makna dari *islah* berlawanan dengan *fasad* (kerusakan) sehingga *islah* ini juga dapat diartikan sebagai *iqamah*. Alternatif untuk berdamai ini biasanya terjadi ketika terjadi konflik besar yang skalanya internasional atau yang menyebabkan kerugian atau dampak yang signifikan bagi negara yang sedang berkonflik. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam literatur al-Qur'an maupun Hadis, umat Islam ditekankan agar menyelesaikan konflik berupa perbedaan pandangan atau yang lainnya melalui *islah*. Hal ini tentunya bertujuan untuk menyatukan kembali umat secara keseluruhan agar tercipta kedamaian serta kerukunan dalam bermasyarakat maupun bernegara (Anwar, 2022).

Konsep yang terakhir adalah adil, di mana kata adil sendiri berangkat dari bahasa Arab yaitu *adl* yang secara terminologi adalah memperlakukan seseorang sesuai hak yang melekat pada dirinya, dalam arti luas adil ini berarti mengakui setiap hak-hak yang dimiliki dalam suatu Negara dengan artian bahwa negara satu dengan yang lainnya harus berlaku secara adil tidak saling membuat kerusakan terlebih memiliki tujuan untuk menghancurkan maupun menguasai negara lain untuk dijadikan negaranya (Anwar, 2022). Konsep terakhir jelas menunjukkan bahwa Islam tidak semata-mata memberikan keberpihakan kepada salah satu bangsa. Perdamaian dan mediasi antara Israel dan Palestina bisa saja diusahakan mengingat Islam sendiri menyediakan

pilihan tersebut dalam resolusi konflik internasional. Hanya saja prinsip keadilan yang memang sulit diwujudkan, terutama apabila dari kedua bangsa merasa memiliki hak atas tanah yang mereka huni. Pembagian dengan prinsip keadilan dari sudut pandang Islam bisa saja tidak semudah itu diterima oleh pihak Israel, sehingga perspektif berbeda dapat menjadi opsi tambahan dalam penyelesaian resolusi konflik.

Resolusi Konflik antar Bangsa dalam Perspektif Pancasila

Garis besar pengaplikasian resolusi konflik dari perspektif Pancasila sejatinya telah disampaikan pada bagian-bagian sebelumnya, yang salah satunya berkaitan dengan amanat konstitusi Republik Indonesia. Pada bagian ini peneliti kemudian berfokus kepada nilai yang mendasari prinsip-prinsip yang telah diamanahkan pada pembukaan UUD 1945, yakni dasar negara Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sejatinya tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai Islam dikarenakan Pancasila merupakan akumulasi pemikiran, gagasan serta budaya yang telah ada di Indonesia, termasuk yang diwariskan dari Kerajaan Islam. Pancasila memang tidak membuat Indonesia negara Islam dengan menempatkan agama sebagai ideologi bernegara, namun Indonesia juga tidaklah memisahkan agama dari urusan publik. Melalui Pancasila pula, Indonesia dapat hidup berdamai dengan keragaman agama dan budayanya. Hal ini juga turut diapresiasi oleh negara-negara Islam di timur tengah dengan menjadikan Indonesia sebagai laboratorium kerukunan umat beragama (Syam & Yusuf, 2020).

Kerukunan antar umat beragama dan antar budaya di Indonesia seharusnya dapat menjadi contoh untuk penyelesaian konflik dengan skala yang lebih besar. Di sisi lain teknik resolusi konflik di Indonesia memang bukanlah hal yang baru dibangun dalam waktu singkat, melainkan melalui proses panjang yang telah mengakar pada tradisi budaya bangsa. Beberapa daerah di

Indonesia, seperti di Sumatra Selatan telah mengenal tradisi tepung tawar perdamaian yang merupakan salah satu bentuk resolusi konflik yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Adat istiadat di Sumatra Selatan telah sejak lama mengupayakan perdamaian ketika terjadi perselisihan agar kedua belah pihak dapat saling meminta maaf guna menghindari korban dari kedua belah pihak (Nurdiansyah et al., 2023). Bergeser sedikit ke arah Lampung terdapat pula nilai-nilai *Piil Pesinggiri* yang dapat menjadi solusi penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal (Kesuma & Cecilia, 2017). Nilai-nilai budaya tersebut merupakan satu dari sekian banyak warisan budaya bangsa dalam penyelesaina konflik berbasis perdamaian. Kita juga tidak dapat memungkiri bahwa pada beberapa daerah memang ada tradisi yang melibatkan kekerasan, namun inilah yang menjadi fungsi Pancasila untuk menyatukan nilai-nilai baik yang berasal dari akumulasi nilai-nilai yang ada di Nusantara dan di luar Nusantara, sekaligus menyaring nilai-nilai yang kurang baik.

Nilai-nilai yang telah ada tersebut kemudian telah dicoba untuk menyelesaikan konflik-konflik pada skala kecil dengan menggunakan embel-embel Pancasila. Salah satu yang kasus yang pernah menggunakan nama Pancasila pada penyelesaian konflik adalah pada Kampung Kwangenrejo yang kemudian dipromosikan sebagai kampung Pancasila. Patut diakui bahwa hal ini terkesan sebagai langkah yang hanya bersifat *ceremonial* semata tanpa arti apa-apa, namun pada kenyataannya langkah ini kemudian diikuti dengan aksi-aksi yang mampu sedikit demi sedikit menyelesaikan konflik dan menyatukan kembali warga ke dalam satu visi misi yang sama. Gotong royong merupakan salah satu aksi nyata dalam menumbuhkan nilai-nilai persaudaraan yang menjaga Kampung Kwangenrejo tetap hidup dalam kerukunan meskipun dalam perbedaan beragama (Pancaningsih et al., 2024). Gotong royong memang sejatinya fondasi awal bangsa Indonesia, sebelum berkembang menjadi Pancasila, di

mana Soekarno menyatakan gotong royong sebagai Ekasila jikalau gagasan Pancasila tidak menjadi dasar negara (Nufus et al., 2021). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya gotong royong dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaan yang kemudian dapat diajukan adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila digunakan pada skala yang jauh lebih luas dalam menghadapi konflik internasional.

Pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya diketahui bahwa Pancasila memang memiliki nilai-nilai yang mendasari kedamaian, keadilan, dan kerjasama antar-negara. Diplomasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila haruslah menjunjung tinggi prinsip non-intervensi dan menghormati kedaulatan negara lain. Hal ini sekaligus memastikan bahwa konflik internasional harus didekati dengan komitmen penyelesaian damai ndan bukan melalui agresi atau campur tangan. Di sisi lain, Indonesia juga tetap dapat berperan dalam mediasi konflik, dengan menjadi mediator netral dalam konflik internasional. Diplomasi yang berdasarkan Pancasila juga sangat menekankan pada kemanusiaan, keadilan sosial, dan kesejahteraan seluruh rakyat, sebagaimana yang terdapat pada sila kedua dan kelima, sehingga dalam melakukan diplomasi, Indonesia mengakui kesamaan derajat, hak, serta kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Prinsip-prinsip Pancasila tentang kesatuan dalam keberagaman dan penghormatan terhadap budaya dapat digunakan untuk mendorong pertukaran budaya dan saling pengertian antar bangsa (Juntami, 2023).

Dalam partisipasi Indonesia pada penyelesaian konflik Israel dan Palestina, Indonesia sangat aktif dalam forum internasional selaras dengan nilai sila keempat Pancasila, yakni menyelesaikan konflik dengan mengutamakan musyawarah atau negosiasi dibandingkan dengan perang dan kekerasan. Hal ini juga seiring dengan banyaknya bantuan material dan non-material kepada masyarakat sipil Palestina yang terdampak. Dalam konflik

ini sendiri, Indonesia juga tidak segan untuk memberikan dukungan bagi masyarakat Palestina untuk merdeka yang disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi (Juntami, 2023). Kemerdekaan lagi-lagi menjadi yang perlu digarispawahi di sini sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Indonesia pernah berada pada posisi sebagai pihak yang menginginkan kemerdekaan dan juga sekaligus pernah berada posisi sebagai negara yang pernah memberikan hak kepada bangsa lain untuk memutuskan keinginannya untuk merdeka. Hal ini menjadi justifikasi Indonesia dalam menghendaki adanya pengakuan kemerdekaan terhadap bangsa Palestina.

Keputusan menginginkan adanya kemerdekaan bangsa Palestina dalam hal ini tidak semata-mata didasarkan pada fakta bahwa Indonesia merupakan negara mayoritas muslim, namun juga didasari pada latar belakang historis yang panjang. Nilai-nilai keislaman yang telah disampaikan sebelumnya bisa saja menjadi salah satu nilai yang memengaruhi nilai-nilai Pancasila dalam diplomasi, tapi hal ini tidak menjadi nilai tunggal, di mana masih banyak nilai-nilai yang turut melengkapi fondasi Pancasila dalam menjadi nilai-nilai dalam diplomasi. Musyawarah dan *Tahkim* sejatinya memiliki metode yang tidak jauh berbeda dalam penyelesaian konflik dengan cara damai. Hal yang membedakan adalah pada musyawarah melibatkan lebih banyak pihak-pihak eksternal yang diharapkan tidak melakukan intervensi yang berlebihan kepada salah satu pihak. Dalam musyawarah tersebut, Indonesia tetap pada posisi untuk menjadikan kemerdekaan Palestina sebagai tujuan utama dari diplomasi yang dilakukan, di mana Palestina telah dianggap sebagai negara yang berdaulat oleh Indonesia dan harus diberikan hak atas wilayahnya.

KESIMPULAN

Pancasila sebagai dasar negara memiliki nilai-nilai yang dapat diimplementasikan ke dalam berbagai kegiatan yang ditujukan

untuk mewujudkan perdamaian dunia. Nilai-nilai ini dipengaruhi oleh berbagai nilai-nilai luhur lain yang memang telah bereksistensi di nusantara, termasuknya di antaranya adalah nilai-nilai Islam. Pancasila seakan memberikan warna baru yang sebelumnya telah ada dalam resolusi konflik berbasis Islam dengan melibatkan lebih banyak pihak dalam mediasi konflik melalui mekanisme musyawarah. Dalam konteks penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina, Indonesia sejatinya menjunjung tinggi kemanusiaan. Hal yang kemudian mendasari mengapa Indonesia kemudian lebih memilih bersikap untuk membela kemerdekaan Palestina sebagai akhir dari selesainya konflik. Latar belakang sejarah Indonesia dari masa kolonialisme Eropa dan Jepang serta konflik yang terjadi Timor Leste membuat Indonesia memiliki hak untuk berbicara banyak mengenai penyelesaian konflik yang berujung pada kemerdekaan salah satu pihak, meskipun di sisi lain Indonesia memahami pula tidak semua konflik pada akhirnya akan berakhir dengan kemerdekaan salah satu pihak sebagai sebuah negara berdaulat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar. (2022). Resolusi konflik dalam perspektif Islam. *BIDAYAH: STUDI ILMU-ILMU KEISLAMAN*, 21–33. <https://doi.org/10.47498/bidayah.v13i1.921>
- Azra, A. (2016). *Transformasi politik Islam: Radikalisme, khilafatisme, dan demokrasi* (Jakarta). Prenada Media Group.
- Azra, F. A. Z., Yudhianti, O., & Chrisworo, O. P. (2024). Perbandingan Aksi, Reaksi, dan Hubungan Internasional Berbagai Negara terhadap Konflik Muslim Ronghya-Myanmar dan Muslim Palestina-Israel. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(10), Article 10. <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v2i10.1757>

- Badjodah, A. F., Husen, M., & Ahmad, S. (2021). Dinamika Konflik dan Upaya Konsensus Palestina-Israel. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalaindonesia.v1i3.619>
- Bao, B., Paramma, P. R. T., Nurak, A., & Ayomi, H. V. (2024). Analisis Praktek Korupsi Dalam Implementasi Otonomi Khusus Di Papua. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8675>
- Brown, P. M. (1915). The Theory of the Independence and Equality of States. *The American Journal of International Law*, 9(2), 305–335. <https://doi.org/10.2307/2187161>
- Brylov, D. (2018). Islam in Ukraine: The language strategies of Ukrainian Muslim communities. *Religion, State and Society*, 46(2), 156–173. <https://doi.org/10.1080/09637494.2018.1456766>
- Burghardt, A. F. (1973). The Bases of Territorial Claims. *Geographical Review*, 63(2), 225–245. <https://doi.org/10.2307/213412>
- Dermawan, W., Muawal, F. S., & Primawanti, H. (2023). Konflik Internal dalam Hubungan Internasional Menyoal Konflik antara Pemerintah Spanyol dengan Catalonia. *MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary*, 1(4), Article 4.
- Engineer, A. A. (2004). *Islam Masa Kini* (Tim Forstudia, Trans.). Pustaka Pelajar.
- Juntami, A. P. (2023). Pancasila and Peace: Peran Indonesia dalam Mediasi Konflik Israel-Palestina; Implementasi Pancasila pada Diplomasi Perdamaian Dunia. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 9(3), Article 3. <https://doi.org/10.33172/jdp.v9i3.14503>
- Kesuma, T. bagus A. R. P., & Cecilia, D. (2017). Piil Pesenggiri: Strategi Resolusi Konflik Menggunakan Nilai-Nilai Agama dan Pancasila. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 19(2), Article 2. <https://doi.org/10.14203/jmb.v19i2.394>
- Khaliq, F. A. (2005). *Fikih Politik Islam* (F. A. Hamid, Trans.). Amzah.
- Kusuma, A. J. (2017). Pengaruh Norma HAM Terhadap Proses Kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.26618/ojip.v7i1.420>
- Li, N. (2019). Exploring the Israeli-Palestinian Conflict from Religious Perspectives. *Journal of Living Together*, 6(1), 65–74.
- Mardiani, I. P., Anisah, I., Hasibuan, M., & Fadilah, N. (2021). Konflik Internal antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Separatis di Papua. *Jurnal Syntax Fusion*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.54543/fusion.v1i2.12>
- Maulana, M. A., Hakim, M. L., & Sukma. (2023). Politik, Olahraga, dan Islam Studi Kasus Pembatalan RI Menjadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 2023. *Islamic Education*, 1(3), 16–24.
- Maulana*, M. F., Roisah, K., & Susetyorini, P. (2016). Implikasi One China Policy terhadap Hubungan Luar Negeri Indonesia dan Taiwan Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), Article 3. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12583>
- Mohammad Azziyadi Ismail, & Mohammad Agus Yusoff. (2022). Anti-federal sentiment in Sabah and its impact on Malaysian politics. *AKADEMIKA*, 92(3), Article 3.
- Mutaqin, A. (2014). Otonomi Khusus Papua: Sebuah Upaya Merespon

- Konflik dan aspirasi Kemerdekaan Papua. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 4(1), 5–18.
- Nadirsyah Hosen, ; Ibrahim Ali-Fauzi; (2019). *Islam Yes, Khilafah No! (2): Doktrin dan sejarah politik Islam dari Khulafa ar-Rasyidin hingga Umayyah* (Yogyakarta). Suka Press.
- Nufus, A., Novitasari, N., Winanta, R., & Irnawati, I. (2021, November 4). *The Values Existence of President Soekarno's Idea about Ekasila in the Social Life of Indonesian Society*. Proceedings of the 1st Tidar International Conference on Advancing Local Wisdom Towards Global Megatrends, TIC 2020, 21-22 October 2020, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. <https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.21-10-2020.2311932>
- Nugraha, T. A., & Maura, A. (2023). Analisis Politik Luar Negeri Indonesia: Promosi 'Keamanan Manusia' di Palestina. *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, 8(2), Article 2.
- Nurdiansyah, E., Maftuh, B., & Malihah, E. (2023). Tepung Tawar Perdamaian: Resolusi Konflik Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila di Sumatera Selatan. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.22219/satwika.v7i2.26352>
- Paizin, H. B. (2020). Reinterpretasi Hadis Penaklukan Konstantinopel Perspektif Fazlur Rahman. *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v3i1.1507>
- Pancaningsih, S. S., Sunesti, Y., & Zuber, A. (2024). Kampung Pancasila: Resolusi Konflik Keagamaan di Kwangenrejo: *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.22373/jsai.v5i1.4247>
- Sadewa, D. P., & Hakiki, F. (2023). Dinamika Kebijakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Melalui Gerakan Non-Blok (GNB). *Jurnal Lemhannas RI*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i1.422>
- Safitri, S. (2016). Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia. *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.36706/jc.v5i1.4804>
- Saryono, S., Fajarianti, A., Kurniawati, L. D., Akbariah, A. A., Jabar, I. A., & Yulyanti, F. (2022). Sikap Politik Dan Hukum Internasional Indonesia Terkait Penyerangan Rusia Ke Ukraina. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.37640/jcv.v2i2.1529>
- Sjadzali, M. (1990). *Islam dan tata negara: Ajaran, sejarah, dan pemikiran*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Syahdami, S., & Rofii, M. S. (2021). Studi Komparatif Kebijakan Luar Negeri Indonesia Bebas-Aktif dan Lebih Dekat ke Salah Satu Blok, Mana Yang Lebih Menguntungkan Kepentingan Nasional Indonesia? *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8141–8146. <https://doi.org/10.31004/jptam.v5i3.2311>
- Syahputra, S. T. (2021). Ekspansi Israel Atas Yerusalem dalam al-Qur'an: Tinjauan atas penafsiran Q 5: 20-26 dalam Tafsir al-Sha'rawi. *Contemporary Quran*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.14421/cq.2021.0101-02>
- Syam, N., & Yusuf, S. M. (2020). Islam dan Pancasila dalam Pertarungan Ideologi Dunia: Perspektif Sosiologis. *Dialogia*, 18(1), Article 1. <https://doi.org/10.21154/dialogia.v18i1.1879>
- Taymiyyah, S. al-I. I. (1992). *Al-siyasah al-shar'iyah fi Islah al-ra'i wa al-ra'iyah*. Dar al-Fikr al-Lubnani.

JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK	VOLUME 6	NOMOR 2	HALAMAN 178 - 191	ISSN 2655-8823 (p) ISSN 2656-1786 (e)
---------------------------------------	----------	---------	-------------------	--

Webel, J. G. & C. (2018). *Handbook Studi Perdamaian dan Konflik*. Nusamedia.

Wicaksono, A. (2015). Islam dan Resolusi Konflik Internasional. *Jurnal Politik Profetik*, 3(1), Article 1.
<https://doi.org/10.24252/profetik.v3i1a3>